



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 188.45/ 280 /2021**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa hak dalam memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi serta untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik demi penyelenggaraan negara yang baik;
- c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan; sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud **diktum KESATU** mempunyai tugas untuk :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Seruyan.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud **diktum KESATU** mempunyai kewenangan untuk :
- a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 - e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT** : Menugaskan masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan untuk memperbarui dan menetapkan PPID Pembantu yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. susunan keanggotaan PPID Pembantu dimasing-masing Perangkat Daerah agar mengacu keputusan ini;
 - b. personil PPID Pembantu melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah;
 - c. PPID Pembantu/Perangkat Daerah berkewajiban membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
 - d. PPID Pembantu berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak Tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 9 Juni 2021

BUPATI SERUYAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 188.45 / 280 / 2021
TANGGAL 2021
PENETAPAN TIM PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| I. Pembina | : | 1. Bupati Seruyan
2. Wakil Bupati Seruyan |
| II. Pengarah/Atasan PPID | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan |
| III. Tim Pertimbangan | : | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Kabupaten Seruyan
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum Kabupaten
Seruyan
4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik Kabupaten Seruyan
5. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan
dan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Seruyan
6. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi
Keuangan dan Pembangunan Kabupaten
Seruyan
7. Sekretaris DPRD Kabupaten Seruyan
8. Inspektur Kabupaten Seruyan
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Seruyan
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Seruyan
11. Kepala Badan Pengelola Perpajakan Dan
Retribusi Daerah Kabupaten
Seruyan
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Seruyan
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Seruyan
13. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Seruyan
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Seruyan
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Seruyan
16. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
17. Kepala Dinas Perumahan , Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten
Seruyan
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup |

Kabupaten Seruyan

19. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan
20. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB Kabupaten Seruyan
22. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan
23. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan
24. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
25. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan
26. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
27. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
28. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
29. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan
30. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Seruyan
31. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Seruyan
32. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran Kabupaten Seruyan
33. Direktur RSUD Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan
34. Direktur RSUD Hanau Kabupaten Seruyan
35. Camat Kecamatan Seruyan Hilir
36. Camat Kecamatan Seruyan Hilir Timur
37. Camat Kecamatan Seruyan Raya
38. Camat Kecamatan Danau Sembuluh
39. Camat Kecamatan Danau Seluluk
40. Camat Kecamatan Hanau
41. Camat Kecamatan Batu Ampar
42. Camat Kecamatan Seruyan Tengah
43. Camat Kecamatan Seruyan Hulu
44. Camat Kecamatan Suling Tambun

IV. PPID UTAMA :

a. Ketua

: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan

b. Sekretaris

: Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan;

c. Bidang-bidang

Pendukung :

1) Bidang Pengolahan
Data dan Klasifikasi
Informasi

- Koordinator : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan
- Anggota : 1. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Kehumasan
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Analis Sistem Informasi
4. Staf Pelaksana

2) Bidang Pelayanan
Informasi dan
Dokumentasi

- Koordinator : Kepala Bidang TI dan E-Government Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan;
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi
3. Kepala Seksi Statistik Daerah
4. Staf Pelaksana

3) Bidang Pendukung
Sekretariat PLID

- Koordinator : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan;
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian
3. Staf Pelaksana
4. Staf Pelaksana

4) Bidang Fasilitas
Sengketa Informasi

- Koordinasi : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pengelolaan, Pengembangan Data, Aplikasi dan E- Government
2. Staf Pelaksana

V. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada SKPD :

1. Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan
2. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Seruyan
3. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan
4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan
5. Sekretaris Badan Pengelola Perpajakan Dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan
6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan

7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan
8. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan
9. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
10. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan
11. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
12. Sekretaris Dinas Perumahan , Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan
13. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan
14. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan
15. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan
16. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB Kabupaten Seruyan
17. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan
18. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan
19. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan
20. Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
21. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan
22. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
23. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
24. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
25. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan
26. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Seruyan
27. Sekretaris Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Seruyan
28. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran Kabupaten Seruyan
29. Kepala Bagian Umum RSUD Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan
30. Kepala Bagian Umum RSUD Hanau Kabupaten Seruyan
31. Sekretaris Kecamatan Seruyan Hilir
32. Sekretaris Kecamatan Seruyan Hilir Timur
33. Sekretaris Kecamatan Seruyan Raya
34. Sekretaris Kecamatan Danau Sembuluh
35. Sekretaris Kecamatan Danau Seluluk
36. Sekretaris Kecamatan Hanau
37. Sekretaris Kecamatan Batu Ampar
38. Sekretaris Kecamatan Seruyan Tengah
39. Sekretaris Kecamatan Seruyan Hulu
40. Sekretaris Kecamatan Suling Tambun

